

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam yang mengajarkan tentang hukum-hukum untuk menjalankan kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satu masalah pun yang tidak di sentuh nilai Islam, salah satunya yaitu dalam hal waris Islam telah berbicara banyak hal tentang waris yang di bahas dalam *Ilmu Mawaris*, *Ilmu Mawaris* juga sering di sebut dengan *Ilmu Faraid* yaitu ilmu yang menerangkan tentang harta peninggalan orang yang sudah meninggal, ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, besar kecilnya bagian masing-masing ahli waris dan cara membagi harta itu kepada semua ahli waris.¹

Setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang merupakan Hukum alam yang tidak dapat dipungkiri. Setelah datangnya kematian tersebut, maka urusan keduniawian manusia tidak lantas berakhir. Kematian pada satu sisi memang telah mengakhirkan urusan duniawi orang yang meninggal tersebut, tapi di sisi lain kematian itu juga akan menimbulkan dampak bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Salah satu dampak tersebut adalah pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dikalangan keluarga atau sering disebut dengan pembagian harta warisan.

¹ Wiwin dwi susanti, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Dalam Kandungan Menurut Pasal 2 KUHPerdara*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2006).

Dalam pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek (BW)* disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian². sehingga kematian itu merupakan peristiwa hukum dengan sendirinya membawa akibat hukum yaitu pengertian waris.

Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil saat ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki ataupun perempuan dengan cara yang legal. Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dan seluruh kerabat nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Dan salah satu ahli waris adalah anak. Seperti dalam Firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa ayat 11³:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Ayat tersebut menegaskan jika setiap anak berhak memperoleh haknya sebagai ahli waris dan telah ditetapkan setiap bagian harta yang diperuntukkannya anak yang berada dalam kandungan apabila telah diketahui keberadaannya sebelum ataupun setelah pewaris meninggal dunia, dapat pula

² R. Subekti, dan R Tjitrosudubio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. Ke-16 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 207.

³ Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung : cordoba, 2013), Hlm. 78.

dikategorikan sebagai ahli waris. Namun, apabila anak tersebut meninggal sebelum lahir, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada dan bukan sebagai ahli waris.⁴

Kewarisan anak dalam kandungan menurut KUHPerdara, pengertian anak dalam kandungan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 KUHPerdara adalah:

“anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah dia tidak pernah ada.”⁵

Pengertian tersebut akan memberikan gambaran bahwa seorang anak dalam kandungan dapat menerima warisan karena telah dianggap hidup. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 836 yang menyebutkan:

“dan mengingat akan ketentuan pasal 2 kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai pewaris, seorang harus telah ada pada saat jatuh meluang”.

Selain ketentuan mengenai hekekat kehidupan anak dalam kandungan, dalam KUHPerdara juga diatur mengenai legalitas anak dalam kandungan yang dapat menerima warisan pada dasarnya, kewarisan bagi anak didasarkan pada keabsahan anak dalam suatu keluarga. Sebab KUHPerdara tidak memperbolehkan kewarisan bagi anak dalam kandungan akibat perzinahan.⁶

⁴ Nurul Akhwati Abdullah, *Status Waris Anak Dalam Kandungan Istri Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017).

⁵ R. Subekti, dan R Tjitrosudubio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. Ke-16 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983) pasal 2.

⁶ Ikhwani Nasrul, *Status Anak dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris (Perbandingan Fikih Mawaris dan KUHPerdara)*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015).

Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak di jumpai aturan yang jelas. Dalam KHI pasal 174 ayat (1) yang berbicara tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah:

1. Golongan laki-laki, paman dan kakek.
2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan dan nenek

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.⁷

Dalam pasal ini tidak dijumpai penjelasan tentang anak dalam kandungan hanya menyebutkan anak yang sudah jelas lahir yaitu anak laki-laki dan anak perempuan, karena pasal ini dianggap cukup jelas, padahal ini menimbulkan ketidakpastian bagi anak dalam kandungan sebagai ahli waris. Ketentuan dalam KUHPerdara diatas apabila dibandingkan dengan Hukum Islam mengenai kewarisan maka akan terdapat perbedaan pandangan dalam produk hukum tersebut.

Selain itu juga seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya tidak dapat dipastikan atau masih kabur apakah ia saat dilahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau tidak, dan belum dapat ditentukan si bayi yang dalam kandungan tersebut berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan, selain itu juga apakah anak dalam kandungan itu kembar atau tidak, sedangkan ketiga hal tersebut sangat penting artinya dalam mengadakan pembagian harta warisan bagi pewaris untuk menentukan bagiannya.

⁷ Kompilasi hukum islam, pasal 174 ayat (1).

Para Ulama ushul fiqh berpendapat tentang anak dalam kandungan (janin) yaitu termasuk dalam ahliyatul wujub yang tidak sempurna maksudnya yaitu orang yang pantas menerima hukum secara tidak sempurna itu ialah bila ia hanya pantas menerima hak-hak saja tetapi tidak pantas memikul kewajiban atau sebaliknya. Oleh karena itu Anak dalam kandungan ia pantas menerima hak-hak namun ia belum mampu melakukan kewajiban. Maka ia ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris bila telah sebab dan syarat kewarisan ada pada dirinya.⁸

Anak dalam kandungan dapat mendapatkan warisan apabila: 1. Anak yang dalam kandungan itu lahir dalam keadaan hidup. 2. anak itu telah ada dalam kandungan ibunya, ketika orang yang meninggalkan harta peninggalannya itu meninggal dunia⁹

Syarat seseorang dapat mewarisi salah satunya adalah dalam keadaan hidup saat pewaris wafat, karena anak yang masih dalam kandungan belum dianggap benar-benar hidup. Kelahirannya dalam keadaan hidup menurut tenggang waktu yang telah ditentukan oleh *syari'at* merupakan bukti yang nyata atas perwujudannya disaat orang yang mewariskan wafat. Untuk menentukan tenggang waktu anak dalam kandungan para Ulama Fiqih

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.125

⁹ Darmawan, *Pusaka Anak Dalam kandungan, Anak Zina dan Anak Li'an*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

membuat batasan usia minimal masa kandungan anak sehingga dapat ditetapkan bahwa anak tersebut sudah ada dan dapat mewarisi.¹⁰

Hukum Islam khususnya para *Fuqaha* dari *Madzhab* manapun telah sepakat bahwa minimal masa kehamilan adalah enam bulan, batas kehamilan ini didasarkan atas firman Allah dalam surah Al-Ahqaf: 15 dan Surah Luqman: 14. dari gabungan pemahaman kedua ayat ini, dapat diketahui bahwa minimal yang di butuhkan oleh seorang ibu untuk mengandung anaknya adalah enam bulan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana status hak waris anak dalam kandungan. Maka dalam penelitian ini Penulis mengambil judul:

“Status Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris Perspektif Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka sebagai pokok masalah yang dapat penulis angkat dari judul penelitian bagaimana status anak dalam kandungan sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

¹⁰ Toto Iswanto, *Hukum Waris Anak Dalam Kandungan (Studi Komparatif Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016).

¹¹ *Ibid.* Toto Iswanto.

1. Bagaimana kedudukan hak waris anak dalam kandungan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pembagian harta warisan bagi anak dalam kandungan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara hukum waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam tentang kedudukan anak dalam kandungan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan hak waris anak dalam kandungan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pembagian harta warisan bagi anak dalam kandungan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam
3. Untuk mengetahui hasil analisis perbandingan antara hukum waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam tentang kedudukan anak dalam kandungan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi juga menambah referensi kepustakaan dalam memperluas khazanah keilmuan khususnya tentang hukum waris dan status waris anak dalam kandungan.

2. Secara praktis

Kegunaan dari hasil penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat, praktisi hukum dan yang lebih utama dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan kajian hukum islam di masyarakat. Dan sebagai bahan rujukan dalam kajian ilmiah dan akademik mengenai hukum waris, khususnya kasus waris anak dalam kandungan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi tentang kajian atau penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti atau acuan dalam penelitian, agar supaya penelitian tidak mengambang dan keluar dari pokok penelitian. Kemudian dari hasil pengamatan penelitian tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa kajian di antaranya:

Skripsi yang disusun oleh Wiwin Dwi Susanti (2006), Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, UIN Sunan Kalijaga, dengan judul: "Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Dalam

Kandungan Menurut Pasal 2 KUHPerdato”¹². dalam tulisan ini menjelaskan tentang sisi hukum perdata berkaitan dengan pasal 2 KUHPerdato, mengenai bayi yang berada dalam kandungan ibu, dianggap sebagai subyek hukum, dengan syarat: telah dibiarkan, dilahirkan hidup, ada kepentingan yang menghendaki. Ada suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat mengetahui saat yang tepat kapan seseorang meninggal dunia.

Skripsi yang disusun oleh Nurul Akhwati Abdullah (2017), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, dengan judul: “Status Waris Anak Dalam Kandungan Istri Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata”¹³. dalam tulisan ini menjelaskan tentang status waris anak yang ada dalam kandungan seorang istri yang di nikahkan secara siri yang dikaitkan dengan hukum perdata dengan pasal 43 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa keturunan dari pernikahan siri, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sedangkan hukum islam anak yang lahir dan masih kandungan istri siri mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya juga.

Skripsi yang disusun oleh Ikhwan Nasrul (2015), fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, dengan judul: “Status Anak dalam Kandungan sebagai Ahli

¹² Wiwin Dwi Susanti, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Dalam Kandungan Menurut Pasal 2 KUHPerdato*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

¹³ Nurul Akhwati Abdullah, *Status Waris Anak Dalam Kandungan Istri Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

Waris (perbandingan Fikih Mawaris dan KUHPerdato)”¹⁴. Dalam tulisan ini menjelaskan tentang persamaan hukum dari KUHPerdato dengan Hukum Kewarisan Islam anak dalam kandungan dalam segi kedudukannya sebagai ahli waris. Dan perbedaan antara kedua hukum tersebut tentang pembagiannya.

Skripsi yang disusun oleh Toto Iswanto (2016), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: “Hukum Waris Anak Dalam Kandungan (Studi Komparatif Menurut Imam Asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah)”¹⁵. dalam tulisan ini menjelaskan tentang waris anak yang masih dalam kandungan perspektif Imam Asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah yang memiliki perbedaan pendapat tentang metode dalam menentukan syarat anak dalam kandungan tersebut dan perbedaan tentang masalah pembagian dan menentukan umur janin yang dinyatakan telah hidup dan pantas mendapatkan hak warisnya.

2. Kerangka Teori

Untuk dapat melanjutkan penelitian ini sesuai dengan latar belakang masalah maka perlu pendekatan teori yang sesuai dengan masalah hak waris anak dalam kandungan. Dalam hal ini hak seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya merupakan salah satu ahli waris yang berhak dalam menerima bagian sesuai tuntunan syariat yang telah diatur dalam

¹⁴ Ikhwān Nasrūl, *Status Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris (Perbandingan Fikih Mawaris dan KUHPerdato)*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015).

¹⁵ Toto Iswanto, *Hukum Waris Anak Dalam Kandungan (Studi Komparatif Menurut Imam Asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

ilmu Faraidh, maka haknya sebagai ahli waris harus tetap dijaga sampai keadaan anak tersebut dapat dipastikan dengan menunggu kelahirannya.

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum kewarisan, disamping bersumber dari wahyu dan mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia.

Tujuan dari syariat adalah untuk kemaslahatan, tidak ada untuk mafsadah dan kerusakan. Pada saat tertentu apabila ada dua kemaslahatan maka dicari mana yang paling rajih. Berbeda dengan hal itu, apabila bertemu antara masalah dan mafsadah maka menolak mafsadah itu lebih diutamakan dari pada memperoleh masalah. Hal ini sesuai dengan teori ushul fiqh yaitu *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kebaikan).¹⁶

Kaidah ushul fiqh menetapkan wajibnya memperhitungkan seberapa besar kebutuhan dan kepentingan ketika akan meghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan mudharat yang dominan maka harus ditinggalkan. Adapun yang menjadi tolak ukur menentukan baik buruknya (maslahat dan mudharat) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum islam adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

Dari segi tujuan yang hendak dicapai maslahat terbagi menjadi dua, yaitu:

¹⁶ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.29.

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang dapat langsung dirasakan dan ada pula dirasakan kemudian hari.
- b. Menghindarkan kemudaratannya, baik alam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat. Mudarat itu ada yang langsung dirasakan saat melakukan perbuatan, dan ada pula yang dirasakan dikemudian hari sedangkan sebelumnya tidak dirasakan mudaratnya.¹⁷

Dalam mengartikan masalah secara definitif ada beberapa pendapat dikalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama. Menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dari menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari mashlahah adalah:

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (prinsip yang lima).¹⁸

Menurut Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali yaitu:

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 233.

¹⁸ *Ibid.* hlm.232

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Al-Ghazali dari segi arti tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemashlahatan berarti menarik kerusakan.

Dari beberapa definisi tentang masalah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Maka pembagian harta waris yang akan merugikan salah satu pihak harus dihindari guna tidak terjadinya sengketa dikemudian hari. Anak dalam kandungan yang statusnya sebagai ahli waris harus diperhatikan dan diberlakukan hak-haknya sebagaimana ahli waris yang lain. Tentu cara terbaik untuk membagi harta warisan tersebut dengan menunggu sampai kelahirannya.

Menurut fiqh Islam terdapat rukun-rukun hukum Islam yang terdiri dari tiga unsur; *pertama* adalah *al-Hakim*, yaitu pencipta hukum, dalam hal ini adalah Allah swt, *kedua* adalah *mahkum fih* yaitu perbuatan para mukallaf yang dibebani suatu hukum (perbuatan hukum), adapun yang *ketiga* adalah *mahkum 'alaih*, yaitu orang-orang mukallaf yang dibebani hukum.

Dari ketiga macam unsur dari rukun hukum tersebut di atas, jaminan kewarisan anak dalam kandungan termasuk dalam rukun yang ketiga, yakni *mahkum 'alaih* atau orang yang dibebani hukum harus memenuhi

dua macam syarat yaitu: *pertama*, orang tersebut harus sanggup memahami kitab-kitab pembebanan. Sedangkan yang *kedua*, orang tersebut harus mempunyai kemampuan (*ahliyyah*) menerima beban.

Para *usuliyyin* membagi syarat yang kedua tentang kemampuan menerima beban, yaitu:

1. *Ahliyatul ada'*

Kemampuan mukallaf untuk menerima beban, dalam hal *ahliyatul ada'* ini adalah mampu untuk melakukan perbuatan dari hasil pembebanan. Karena penyusun membahas tentang anak dalam kandungan yang sudah tentu tidak mampu dalam melaksanakan dari pembebanan hukum maka dalam *ahliyatul ada'* ini tidak perlu penyusun jelaskan secara rinci.

2. *Ahliyatul wujub*


Kepantasan seorang untuk diberikan hak dan diberi kewajiban. Kepantasan ini diberikan dengan pertimbangan peri kemanusiaan. Sehingga pada dasarnya *ahliyatul wujub* ini bisa saja diterima oleh semua manusia, tanpa terbatas usia, jenis kelamin, baik sehat maupun sakit, baik sehat akalnya maupun kurang sempurna.

Manusia dalam menerima *ahliyatul wujub* ini kalanya sempurna, ada kalanya kurang sempurna. Kurang sempurnanya manusia untuk menerima atau melaksanakan *ahliyatul wujub* ini adalah; apabila seseorang tersebut baru dapat menerima hak saja, akan tetapi dia belum mampu untuk melakukan kewajiban.

Adapun yang termasuk orang yang belum mampu atau belum pantas melaksanakan kewajiban ini adalah anak dalam kandungan, atau janin. Dalam hal ini anak dalam kandungan dipandang sudah pantas untuk menerima hak-haknya, seperti hak menerima wasiat, hak menerima pusaka atau waris atau hak lainnya yang sekiranya akan mnguntungkan dalam kehidupannya setelah ia lahir. Akan tetapi anak dalam kandungan atau janin ini belum pantas atau belum mampu untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang lain.¹⁹

Dari pemaparan penyusun di atas kiranya telah representatif untuk dijadikan acuan dalam melanjutkan pembahasan tentang anak dalam kandungan sebagai ahli waris.

Agar kerangka teori yang digunakan di atas lebih mudah dipahami maka penulis menggambarkannya dengan skema berikut ini:



¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, cet. Ke-12 (Kairo: *dar al-Qalam*, 1978), hlm 134-137. Lihat juga Muhtar Yahya dan Faturrahman, *dasar-dasar pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. Ke-1 (Bandung: *al-Ma'arif*, 1986), hlm 164-166.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.²⁰

Adapun langkah-langkahnya dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*Literary Research*) Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi²¹, yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan dasar utama, dimana peneliti menelaah literatur yang sudah ada. Sumber datanya diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan sekripsi ini.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka sumber utama yang digunakan adalah buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian sumber data tersebut terbagi menjadi dua bentuk, yakni sumber primer dan sumber sekunder.

²⁰ Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm 25.

²¹ Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 107.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.²² Sumber primer yang di gunakan penulis yaitu:

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain.²³ Data untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh berupa buku, karya ilmiah, jurnal, makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian, yang mana pengumpulan data ini hal yang terpenting dalam melakukan penelitian. Penulis mengumpulkan data-data yang dapat menunjang dalam penelitian ini, hal ini merupakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²⁴

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2008), hlm. 225.

²³ *Ibid.*

²⁴ Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 107.

4. Teknik Analisis Data

Sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk menganalisis penelitian ini, yang kemudian sumber tersebut diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) Deskriptif analisis, yaitu teknik yang dijadikan untuk menjelaskan dan memaparkan secara sistematis, faktual, dan akurat.²⁵ Kemudian dianalisis dengan melihat status anak dalam kandungan sebagai ahli waris yang dijelaskan dalam Pasal 2 KUHPerdara dan pasal 174 ayat (1) KHI dalam fiqh mawaris.
- 2) Komperatif, yaitu teknik yang dijadikan untuk membandingkan pembagian waris anak dalam kandungan berdasarkan KUHPerdara dan KHI.



²⁵ Sumadi Suryabrata, B.A., M.A., Ed.S., Ph.D., *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.75.